



**PUTUSAN**

**Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan Eksekusi antara:

**LUH RIKA DWIJAYANTI**, NIK 5103024408850008 Lahir di Buleleng, tanggal 04 Agustus 1985 Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Gang Wijaya Kusuma V No.1, Br. Semate, Kel./Desa Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Prov. Bali, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu Warga Negara Indonesia, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Made Bagus Suardana, S.H.,M.H., DKK., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "DEWI WULANDARI & PARTNER LAW OFFICE", yang beralamat di Jalan Pengubengan Kauh, Gang Kusuma No. 7, Kel/Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, email [dewimariawulandari@gmail.com](mailto:dewimariawulandari@gmail.com), bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, Reg.No. 3340/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai : **PELAWAN EKSEKUSI**;

**LAWAN:**

1. **I KETUT SUBAGIYASA, S.E.**, NIK.5103023112629289, lahir di Tabanan, tanggal 31-12-1962, bertempat tinggal di Prm Griya Arsandi Permai/12 Desa/Link. Gede Abianbase,

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,  
Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Warga Negara  
Indonesia;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Made Adhy  
Mustika, S.H., M.H., dan Adnyana, S.H.,M.H., Para  
Advokat, yang beralamat Kantor di Jalan Fujiyama III  
No. 24, Br/Link. Kertajati, Desa/Kel. Pemecutan Kaja,  
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali  
Email : [Adhymustikaadvokat@gmail.com](mailto:Adhymustikaadvokat@gmail.com) bertindak  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober  
2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat, tanggal  
6-10-2023, Reg.No. 3531/Daf/2023, selanjutnya disebut  
sebagai **TERLAWAN EKSEKUSI I**;

**2. NYOMAN ALIT ASTAWA, S.E.,** NIK 5171012207650003, Lahir di  
Dusun Pendem, 22 Juli 1965, Jenis Kelamin Laki - laki,  
bertempat tinggal di Banjar Pendem Dalung,  
Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi  
Bali, Pekerjaan Wiraswasta Agama Hindu Warga  
Negara Indonesia. Dalam hal ini memberikan Kuasa  
kepada I Made Artayasa, S.H., M.H., Advokat yang  
Beralamat Kantor di Jalan Wibisana No 14B Tabanan  
Email: [yamakullabali@gmail.com](mailto:yamakullabali@gmail.com) bertindak berdasarkan  
Surat Kuasa Nomor : 29/ KKBH-ADV. /II / 2024, tanggal  
06 Februari 2024 yang telah di daftarkan di Pengadilan  
Negeri Denpasar pada tanggal 07 Februari 2024,  
Reg.No. : 626/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai  
**TERLAWAN EKSEKUSI II**;

**3. MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PROVINSI BALI,**  
Beralamat di Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon,  
Dangin Puri Klod, Denpasar Timur Kota Denpasar,

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps



Provinsi Bali, Yang telah mengajukan **DEWA AYU AMBARI DEWI, S.H.,M.K.n.**, (selaku Calon Penampung) Protokol Notaris Alm. **I Wayan Dharma Winata, S.H.**, (berdasarkan Pasal 66 UUJBN-P), selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN EKSEKUSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperlihatkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan perlawanan eksekusi/bantahan tanggal 22 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 September 2023 dalam Register Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

##### **A. DALAM PROVISI**

Bahwa PELAWAN EKSEKUSI pada hari Senin tanggal 18 September 2023 mengetahui adanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN I, berdasarkan Surat Risalah Panggilan *Aanmaning* (Relaas) Nomor 46/Eks/2023/PN Dps, terhadap Obyek Eksekusi sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4772, seluas 110 m2, surat ukur tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 04878/Abianbase/2019, atas nama I WAYAN AGUS WIRASTANA, terletak di Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Sehingga dengan didaftarkanya Gugatan Perlawanan ini oleh PELAWAN EKSEKUSI pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 maka sudah sepatutnya pelaksanaan eksekusi haruslah dibatalkan atau ditangguhkan sampai perkara perlawanan *a quo* berkekuatan hukum tetap;

##### **B. DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps



1. Bahwa PELAWAN EKSEKUSI adalah istri sah dari TERMOHON EKSEKUSI yaitu I WAYAN AGUS WIRASTANA, yang sebelumnya juga merupakan pihak TERGUGAT I/PEMBANDING dalam perkara Nomor 1110/Pdt.G/2021/PN Dps yang telah yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Juni 2022, jo. Putusan Pengadilan TINGGI Denpasar Nomor 134/Pdt.G/2022/PT.Dps tertanggal 14 September 2022;
2. Bahwa PELAWAN EKSEKUSI nyata bukanlah sebagai pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1110/Pdt.G/2021/PN Dps tertanggal 27 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 134/Pdt.G/2022/PT.Dps tertanggal 14 September 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya putusan tersebut tidaklah mengikat PELAWAN EKSEKUSI bahkan sangat merugikan hak - hak dari PELAWAN EKSEKUSI;
3. Bahwa PELAWAN EKSEKUSI sangat keberatan atas isi dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1110/Pdt.G/2021/PN Dps tertanggal 27 Juni 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 134/Pdt.G/2022/PT.Dps tertanggal 14 September 2022, pada pokok perkara angka 6 yang menyatakan "Menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4772, seluas 110 m2, surat ukur tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 04878/Abianbase/2019, atas nama TERMOHON EKSEKUSI (I WAYAN AGUS WIRASTANA), terletak di Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanpa beban yang menyertainya kepada PENGUGAT bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian)" adalah yang menjadi objek eksekusi dalam Permohonan Eksekusi sesuai yang dinyatakan dalam Aanmaning (Relaas) Nomor 46/Eks/2023/PN Dps yang diajukan oleh TERLAWAN EKSEKUSI I kepada TERMOHON EKSEKUSI dalam hal ini PELAWAN EKSEKUSI sangat keberatan terhadap Permohonan Eksekusi tersebut;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps



4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4772, seluas 110 m2, surat ukur tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 04878/Abianbase/2019, atas nama I WAYAN AGUS WIRASTANA, terletak di Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah merupakan bagian dari sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3203 atas nama I WAYAN AGUS WIRASTANA, luas 962 M2 (sembilanratus enampuluh dua meter persegi), Surat Ukur Nomor: 03123/Abianbase/2014 tanggal 26 Agustus 2014, terletak di Desa Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang telah dipecah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4772, seluas 110 m2, surat ukur tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 04878/Abianbase/2019, atas nama I WAYAN AGUS WIRASTANA merupakan harta bersama milik PELAWAN EKSEKUSI dan TERMOHON EKSEKUSI (I WAYAN AGUS WIRASTANA ) sehingga PELAWAN EKSEKUSI adalah sebagai PELAWAN EKSEKUSI yang baik dan benar;

Sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1975**, tanggal 22 Oktober 1975 “Pihak Ketiga mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi putusan Pengadilan “yang berkekuatan tetap” dengan alasan bahwa objek putusan pengadilan berupa tanah tersebut, adalah hak miliknya pelawan”;

5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4772, seluas 110 m2, surat ukur tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 04878/Abianbase/2019, atas nama I WAYAN AGUS WIRASTANA, terletak di Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tersebut awalnya TERMOHON EKSEKUSI (I WAYAN AGUS WIRASTANA) sepakat untuk menjual kepada TERLAWAN EKSEKUSI II (NYOMAN ALIT ASTAWA, S.E).akan tetapi tidak pernah dibayarkan secara tunai kepada TERMOHON EKSEKUSI oleh TERLAWAN EKSEKUSI II sampai dengan diajukannya gugatan perlawanan aquo;

6. Bahwa oleh TURUT TERLAWAN EKSEKUSI I ( Notaris I WAYAN DARMA WINATA, S.H.), TERMOHON EKSEKUSI (I WAYAN AGUS

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps



WIRASTANA) dalam hal ini selaku pemilik tanah, dan PELAWAN EKSEKUSI selaku istri yang memberikan persetujuan, sekitar awal tahun 2020 diminta untuk menandatangani draft perjanjian jual beli yang belum lengkap yaitu tanpa judul nama perjanjian, dengan keadaan tanpa nomor perjanjian, tanpa hari dan tanggal perjanjian, tanpa identitas lengkap pihak kedua selaku pembeli, dan tanpa mencantumkan identitas objek tanah yang akan dijual serta tanpa mencantumkan harga tanah yang akan diperjual-belikan tersebut;

7. Bahwa TURUT TERLAWAN EKSEKUSI ( Notaris I WAYAN DARMA WINATA, S.H.), dengan bujuk rayunya meyakinkan TERMOHON EKSEKUSI (I WAYAN AGUS WIRASTANA) dan PELAWAN EKSEKUSI bahwa draft perjanjian yang ditandatangani tersebut tidak akan dipergunakan tanpa seijin atau sepengetahuan TERMOHON EKSEKUSI (I WAYAN AGUS WIRASTANA) selaku pemilik tanah;

8. Bahwa PELAWAN EKSEKUSI dan TERMOHON EKSEKUSI (I WAYAN AGUS WIRASTANA) tidak pernah bertemu, berhadap - hadapan, tidak pernah melakukan transaksi jual beli, serta menandatangani suatu perjanjian secara bersama - sama dengan TERLAWAN EKSEKUSI I dihadapan TURUT TERLAWAN EKSEKUSI ( Notaris I WAYAN DARMA WINATA, S.H.) atau menerima uang atas penjualan tanah tersebut, sehingga PELAWAN EKSEKUSI sangat berkeberatan terhadap Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN EKSEKUSI I, oleh karena itu permohonan eksekusi dari TERLAWAN EKSEKUSI I haruslah tidak dapat dilaksanakan secara hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1110/Pdt.G/2021/PN Dps tertanggal 27 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 134/Pdt.G/2022/PT.Dps tertanggal 14 September 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli dilakukan oleh Para Pihak di

*Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps*





hadapan PPAT yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya jual beli dihadapan PPAT, dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan secara sembunyi - sembunyi), dengan disertai pembayaran harganya. Sedangkan PELAWAN EKSEKUSI dan TERMOHON EKSEKUSI tidak pernah membuat akta jual beli dihadapan TURUT TERLAWAN EKSEKUSI dengan TERLAWAN EKSEKUSI I apalagi menerima pembayaran atau uang dari TERLAWAN EKSEKUSI I;

10. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan eksekusi PELAWAN EKSEKUSI didasarkan pada alasan-alasan menurut hukum, maka untuk itu sudah sepatutnya TERLAWAN EKSEKUSI I, TERLAWAN EKSEKUSI II dan TURUT TERLAWAN EKSEKUSI untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo;

11. Bahwa karena TERLAWAN EKSEKUSI I, TERLAWAN EKSEKUSI II dan TURUT TERLAWAN EKSEKUSI adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka sudah sepatutnya TERLAWAN EKSEKUSI I, TERLAWAN EKSEKUSI II dan TURUT TERLAWAN EKSEKUSI dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka **PELAWAN EKSEKUSI** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

Membatalkan dan atau menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi atas Permohonan Eksekusi No 46/Eks/2023/PN Dps Pengadilan Negeri Denpasar jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1110/Pdt.G/2021/PN Dps jo. Putusan Pengadilan TINGGI Denpasar Nomor 134/Pdt.G/2022/PT.Dps karena tidak dapat dilaksanakan (*Non Executable*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan Eksekusi PELAWAN EKSEKUSI untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 4772, seluas 110 m2, surat ukur tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 04878/Abianbase/2019, atas nama I WAYAN AGUS WIRASTANA, terletak di Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah SAH merupakan harta bersama milik PELAWAN EKSEKUSI dan TERMOHON EKSEKUSI;
3. Menyatakan hukum PELAWAN EKSEKUSI adalah Pelawan yang baik dan benar;
4. Menyatakan secara hukum permohonan eksekusi dari TERLAWAN EKSEKUSI I tidak dapat dilaksanakan secara hukum;
5. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1110/Pdt.G/2021/PN Dps tertanggal 27 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 134/Pdt.G/2022/PT.Dps tertanggal 14 September 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum TERLAWAN EKSEKUSI I, TERLAWAN EKSEKUSI II dan TURUT TERLAWAN EKSEKUSI untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo;
7. Menghukum TERLAWAN EKSEKUSI I, TERLAWAN EKSEKUSI II dan TURUT TERLAWAN EKSEKUSI membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Atau :**

***Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).***

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pelawan, Terlawan I hadir Kuasanya yang bernama I MADE ADHY MUSTIKA, S.H.,M.H., di persidangan dan Terlawan II tidak hadir dipersidangan, berdasarkan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 26 September 2023, dan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 11 Oktober 2023, sedangkan untuk pihak Turut Terlawan telah dipanggil dengan patut di persidangan, namun tidak hadir di persidangan meskipun dan telah dipanggil secara sah dan patut berturut - turut berdasarkan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 26 September 2024 dan Relaas Panggilan Tercatat tanggal 11 Oktober 2023, dan berdasarkan Tracking

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Post/Lacak Post menerangkan Turut Terlawan (I WAYAN DARMA WINATA, S.H.)

Bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Terlawan telah meninggal dunia, maka selanjutnya Turut Terlawan diubah menjadi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Bali, Alamat Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Dangin Puri Klod, Denpasar Timur, Denpasar - Bali, yang telah mengajukan DEWA AYU AMBARI DEWI, S.H., M.Kn., selaku Calon Penampung Protokol Notaris (Alm). I WAYAN DARMA WINATA, S.H., (berdasarkan Pasal 66 UUJN-P) yang telah meninggal dunia di Denpasar berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-15072023-0008, pada tanggal 24 Juni 2023, dan Kutipan Akta Kematian dikeluarkan tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya TERLAWAN II hadir Kuasanya yang bernama I MADE ARTAYASA, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Yama Kulia Bali Law office Wibhisana No. 14 B Tlp. (0361) 811642, 081337273327, Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29/KKBH-ADV/II/2024, tanggal 06 Februari 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A pada tanggal 07 Februari 2024, dengan Reg. No. 626/Daf/2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Turut Terlawan (Protokol Notaris/Notaris Pengganti yang bernama DEWA AYU AMBARI DEWI, S.H.,M.K.n., tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 26 Januari 2024, untuk sidang tanggal 7 Pebruari 2024, Relas Panggilan sidang tanggal 13 Februari 2024, untuk sidang tanggal 21 Februari 2024, Relas Panggilan Sidang tanggal 21 Pebruari 2024 untuk sidang tanggal 25 Maret 2024, dan Relas Panggilan Sidang tanggal 25 Maret 2024, untuk sidang tanggal 1 April 2024, namun Turut terlawan tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Turut Terlawan dianggap tidak membela kepentingannya, dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **I Wayan Suarta, S.H, M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 21 Maret 2024, Upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat Perubahan/Perbaikan terhadap Gugatan Perlawanan/Bantahan tertanggal 24 Januari 2024 yaitu :

PIHAH TURUT TERLAWAN EKSEKUSI, semula :

1. **I WAYAN DARMA WINATA, S.H.**, Laki-laki, Warga negara Indonesia, NIK. 5171042012640002, Pekerjaan Notaris, Alamat : Jl. Raya Sempidi No. 81, Kecamatan mengwi, kabupaten badung, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERLAWAN EKSEKUSI**;

**Diubah menjadi**

**KETUA MAJELIS KEHORMATAN NOTRIA WILAYAH PROVINSI BALI**,  
Alamat : Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon, Daging Puri Klod, Denpasar Timur, Denpasar - Bali. Yang telah mengajukan DEWA AYU AMBARI DEWI, S.H., M.Kn., selaku Calon penampung Protokol Notaris (alm) **I WAYAN DARMA WINATA, S.H.**, (berdasarkan Pasal 66 UUJN-P) untuk selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERLAWAN EKSEKUSI**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Terlawan Eksekusi I telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 29 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI**

Bahwa Permohonan Pelawan dalam Provisi sudah sepatutnya ditolak oleh karena menjadi obyek perlawanan adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4772, Luas 110 M2, Surat Ukur tertanggal 16 Desember 2019 No. 04878 Abianbase/2019 atas nama **I Wayan Agus Wirastana** terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, oleh karena obyek tanah tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **1110/Pdt.G/2021/PN.Dps**, tanggal 27 Juni 2022. Dalam putusannya menyatakan salah satu amar putusan menyatakan secara hukum sebidang tanah yang tercatat dan terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 4772, seluas 110 M2, Surat Ukur tertanggal 16 Desember 2019 No. 04878/Abinbase/2019 atas nama **I Wayan Agus Wirastana** (Tergugat I) terletak di Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, merupakan hak Penggugat dalam hal ini yang belum dilakukan persertifikatan dan proses balik nama dan putusan ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : **134/Pdt/2022/PT.Dps.**, tanggal 14 September 2022;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan Eksekusi I menolak seluruh dalil-dalil perlawanan Pelawan Eksekusi kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Perlawanan Pelawan Eksekusi kekurangan subyek oleh karena dalam perkara Nomor: **1110/Pdt.G/2021/PN.Dps**, pihak-pihak dalam perkara aquo yaitu I Ketut Subagiyasa, SE sebagai Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi, **I Wayan Agus Wirastana** sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, I Nyoman Alit Astawa sebagai Tergugat II, I Kadek Harta Wijaya sebagai Turut Tergugat I, I Wayan Dharma Winata, S.H., sebagai Turut Tergugat II, oleh karena obyek Perlawanan adalah menyangkut obyek yang sudah diputus dalam Perkara Nomor : **1110/Pdt.G/2021/PN.Dps**, maka sepatutnya pihak-pihak dalam perlawanan ini adalah pihak yang sebagaimana dalam uraian perkara tersebut;
3. Bahwa Pelawan adalah bukan sebagai Pihak ke III yang mengajukan Perlawanan ini sehingga Pelawan adalah Pelawan yang tidak punya hak mengajukan Perlawanan ini, oleh karena Pelawan sebagai istri dari **I Wayan Agus Wirastana** dimana obyek perlawanan ini sudah diputus dalam perkara Nomor : **1110/Pdt.G/2021/PN.Dps** dan dikuatkan oleh

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : **134/Pdt/2022/PT.Dps** tertanggal 14 September 2022, dalam pertimbangan putusan tersebut Pelawan sebagai istri telah memberikan persetujuan menjual yang dijadikan obyek perlawanan dan dalam putusan tersebut Terlawan Eksekusi I tersebut dipertimbangkan sebagai orang yang berhak atau pengikatan jual beli antara Terlawan I dengan **I Wayan Agus Wirastana** suami dari Pelawan telah sah secara hukum, sehingga Pelawan tidak mempunyai hak, mengajukan perlawanan aquo atau sebagai Pelawan yang tidak jujur;

4. Bahwa dalil-dalil Pelawan angka 1 (satu) sampai dengan angka 11 (sebelas) adalah adalah tidak benar, oleh karena yang menjadi obyek perlawanan sudah dipertimbangkan secara jelas dan terperinci sesuai fakta-fakta persidangan sebagaimana pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **1110/Pdt.G/2021/PN.Dps.**, dalam pertimbangan hukum tersebut sudah secara jelas dan terperinci dipertimbangkan yang pada kesimpulannya Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Provisi :**

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konvensi;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Akta Perjanjian (Pengikatan Jual Beli) Nomor 08 tertanggal 28 April 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT I Wayan Darma Winata, S.H. adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan secara hukum Akta Kuasa Nomor 09 tertanggal 28 April 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT I Wayan Darma Winata, S.H., adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan secara hukum sebidang tanah yang tercatat dan terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4772 seluas 110 M2 surat

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 04878/Abianbase/2019 atas nama I Wayan Agus Wirastana (Tergugat I) terletak di Kelurahan Abianbase Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Putu Sujaya;
- Sebelah Barat : Tanah milik Dewa Karsana;

Merupakan Hak Penggugat yang belum dilakukan pensertifikatan dan proses balik nama;

5. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukun Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4772 seluas 110 M2 surat ukur tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 04878/Abianbase/2019 atas nama I Wayan Agus Wirastana (Tergugat I) terletak di Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanpa beban yang menyertainya kepada Penggugat bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian);
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan ini putusan ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap/*incraht*;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

## DALAM REKOVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekovensi seluruhnya;

## DALAN KONVENSI dan REKOVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp.4.545.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diatas telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Putusannya Nomor : 134/PDT/2022/PT.DPS tertanggal 14 September 2022;

5. Bahwa alasan-alasan Pelawan Eksekusi adalah tidak benar, oleh karena sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan tersebut diatas Terlawan Eksekusi telah membeli tanah sengketa didasarkan pada akta perjanjian (pengikatan jual beli No.08 tertanggal 28 April 2020 dan akta kuasa No.09 tertanggal 28 April 2020). Bahwa akta-akta tersebut telah dibuat dihadapan **I Wayan Dharma Winata, S.H., selaku Notaris/PPAT** di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Raya Sempidi dan Penggugat telah membayar lunas sebesar **Rp. 385.000.000,-** (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berkesimpulan Penggugat dalam hal Terlawan Eksekusi I haruslah dinyatakan sebagai Pembeli yang beritikad baik.

6. Bahwa dalil Perlawanan Terlawan Eksekusi adalah tidak benar, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: **1110/Pdt.G/2021/PN.Dps tertanggal 27 Juni 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar 134/Pdt/2022/PT.Dps** tertanggal 14 September 2022 sudah mempertingkan secara jelas dan lengkap sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan juga putusan tersebut tidak ada melanggar peraturan hukum yang berlaku sehingga permohonan Pelawan Eksekusi untuk menunda pelaksanaan eksekusi atas putusan tersebut tidak didasarkan atas alasan hukum yang jelas atau permohonan tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya perlawanan dari Pelawan Eksekusi ditolak seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Terlawan Eksekusi I Mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI.

- Menolak permohonan Provisi Pelawan dalam pokok perkara.

## DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menolak Perlawanan Pelawan Eksekusi untuk seluruhnya atau menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak jujur.
2. Menghukum Pelawan Eksekusi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Pengadilan Negeri Denpasar cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Terlawan Eksekusi II memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 April 2024, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Terlawan Eksekusi II secara tegas menolak seluruh dalil perlawanan dari pihak Pelawan Eksekusi;
2. Bahwa, Proses Peralihan Hak yang dilakukan pada Kantor Turut Terlawan Eksekusi II adalah sudah benar;
3. Bahwa, setelah Turut Terlawan Eksekusi meninggal, Termohon Eksekusi mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4772, seluas 110 m2, Surat Ukur Tertanggal 16 Desember 2019 Nomor : 04878/Abianbase/2019, atas nama I WAYAN AGUS WIRASTANA, terletak di Kelurahan Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Provinsi Bali, pada Kantor Turut Terlawan Eksekusi secara paksa;
4. Bahwa, tidak ada alasan dalam perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1110/Pdt.G/2021/PN.Dps tertanggal 27 Juni 2022, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 134/Pdt.G/2022/PT.Dps tertanggal 14 Desember 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa, apabila ada hal-hal yang belum Terlawan Eksekusi II tanggap, selanjutnya mohon dinyatakan ditolak.

Demikianlah jawaban/tanggapan atas gugatan Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh Pelawan Eksekusi serta selanjutnya mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara ini

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps



selanjutnya memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan dalam Provisi.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh gugatan Perlawanan Eksekusi dari Pelawan Eksekusi.
- Menghukum Pihak Pelawan Eksekusi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa pihak Pelawan Eksekusi telah mengajukan Replik tertanggal 06 Maret 2024 serta pihak Terlawan Eksekusi I dan Terlawan Eksekusi II telah pula mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 13 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil Perlawanannya/ Bantahannya, pihak Pelawan Eksekusi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Luh Rika Dwijayanti, dikeluarkan di Badung, tanggal 12-02-2013, selanjutnya diberi tanda Plw. Eks-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, fotokopi Kartu Keluarga No. 5103023107090003, dikeluarkan tanggal 30-07-2020, atas nama Kepala Keluarga I Wayan Agus Wirastana, selanjutnya diberi tanda Plw. Eks-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000532/B1/MW.CS/TP/2008, antara I Wayan Agus Wirastana dengan Luh Rika Dwijayanti, dikeluarkan di Denpasar tanggal 3 Desember 2008, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung selanjutnya diberi tanda Plw. Eks-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, fotokopi Sertifikat Hak Milik No 4772, Kel. Abianbase, NIB 22.03.05.16.05293, Surat Ukur Tgl. 16/12/2019, No.



04878/Abianbase/2019, Luas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi ) atas nama I Wayan Agus Wirastana terletak di Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Prov. Bali, selanjutnya diberi tanda Plw. Eks-4;

5. Fotokopi sesuai aslinya, fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1110/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda Plw. Eks-5;

6. Fotokopi sesuai aslinya, fotokopi Salinan Akta Kesepakatan Nomor 20 tanggal 26 September 2019, dibuat di Kantor Notaris I Wayan Darma Winata, S.H., selanjutnya diberi tanda Plw. Eks-6;

7. Fotokopi sesuai aslinya, fotokopi Salinan Akta Penegasan Nomor 07 tanggal 26 Januari 2021, dibuat di Kantor Notaris I Wayan Darma Winata, S.H., selanjutnya diberi tanda Plw. Eks-7;

8. Fotokopi sesuai aslinya, fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat di Badung tanggal 11 Juni 2021, oleh I Nyoman Alit Astawa, S.E., selanjutnya diberi tanda Plw. Eks-8;

9. Fotokopi sesuai aslinya, Draf Perjanjian, selanjutnya diberi tanda Plw. Eks-9;

10. Fotokopi sesuai aslinya, Draf Surat Kuasa, yang ditandatangani oleh Pelawan Eksekusi dan Termohon Eksekusi selanjutnya diberi tanda Plw. Eks-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda Plw. Eks-1 sampai dengan Plw. Eks-10 adalah bukti surat fotokopi sesuai dengan aslinya, dimana bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai yang sah dan telah dilegalisir sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pihak Pelawan Eksekusi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Putu Rima Aryanti Chandra Dewi, menerangkan :**

- Bahwa saksi mengenal Pelawan dan merupakan adik ipar dari Pelawan;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi obyek sengketa yang berlokasi di Abianbase seluas 110 M2 SHM atas nama I Wayan Agus Wirastana;



- Bahwa saksi mengetahui Pelawan Eksekusi (Luh Rika Dwijayanti) dengan Termohon Eksekusi (I Wayan Agus Wirastana) melangsungkan perkawinan sekitar bulan Agustus tahun 2008, namun tidak ikut menyaksikan perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui sebelumnya pernah ada Gugatan terkait obyek sengketa dan Pelawan Eksekusi (Luh Rika Dwijayanti) tidak pernah menjadi pihak dalam perkara tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tanah obyek sengketa tersebut didapatkan oleh Termohon Eksekusi (I Wayan Agus Wirastana) sejak tahun 2019 dan saksi pernah melihat SHM nya;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tanah tersebut pernah akan dijual kepada Terlawan Eksekusi II (Nyoman Alit Astawa, S.E.), bertransaksi di Kantor Notaris I Wayan Darma Winatha, S.H. di Sempidi;
- Bahwa saksi menerangkan harga jual beli tanah disepakati Rp. 205.000.000.- (dua ratus lima juta rupiah) per are, dan belum pernah diterima oleh Pelawan Eksekusi (Luh Rika Dwijayanti) maupun Termohon Eksekusi (I Wayan Agus Wirastana);
- Bahwa saksi mengetahui jual beli dengan Terlawan Eksekusi II (Nyoman Alit Astawa, S.E.) ada perjanjiannya karena saksi ikut ke Kantor Notaris di bulan Juni 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi isi perjanjian tersebut kurang lebih memuat tentang jual beli dan Terlawan Eksekusi II (Nyoman Alit Astawa, S.E.) baru membayar sebagian dari nilai jual beli tersebut;
- Bahwa terhadap obyek sengketa, saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui ada transaksi jual beli lain termasuk transaksi dengan Terlawan Ekekusi I ( I Ketut Subagiyasa, S.E.) selain dengan Terlawan Eksekusi II (Nyoman Alit Astawa, S.E.)
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah ikut ke Kantor Notaris I Wayan Darma Winatha, S.H. di Sempidi untuk ikut menandatangani perjanjian dalam bentuk *draft* atau kerangka yang belum lengkap karena tidak ada

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps



nominal transaksi dan tidak ada nama pihak yang membeli tanah tersebut, karena pada saat itu suami saksi juga ikut menjual Tanah;

- Bahwa saksi bersama - sama dengan Pelawan Eksekusi (Luh Rika Dwijayanti) menandatangani *draft* atau kerangka perjanjian yang belum lengkap tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan menandatangani *draft* atau kerangka perjanjian yang belum lengkap tersebut dihadapan Notaris I Wayan Darma Winatha, S.H., dan yang hadir pada saat itu hanyalah Pelawan Eksekusi (Luh Rika Dwijayanti), Termohon Eksekusi (I Wayan Agus Wirastana), saksi dan suaminya, dan tidak ada pihak lainnya;
- Bahwa pada saat penandatanganan beberapa dokumen di Kantor Notaris I Wayan Darma Winatha, S.H., adalah transaksi jual beli antara Termohon Eksekusi (I Wayan Agus Wirastana) dengan Terlawan Eksekusi II (Nyoman Alit Astawa, S.E.) dan saksi sangat yakin bahwa transaksi jual beli tersebut bukanlah dengan Terlawan Eksekusi II (I Ketut Subagiyasa, S.E.).
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sampai saat ini masih milik Termohon Eksekusi (I Wayan Agus Wirastana) karena masih memegang SHM nya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas - batas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa menurut saksi dahulu tanah tersebut masih berupa tanah kosong namun saat ini saksi sudah tidak pernah ke lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut akan dieksekusi karena dahulu sudah pernah ada sengketa dengan Terlawan Eksekusi II (Nyoman Alit Astawa, S.E.) yang belum melakukan pembayaran secara lunas namun terkait detailnya saksi tidak mengetahui dengan pasti;
- Bahwa saksi menerangkan penandatanganan *draft* atau kerangka perjanjian yang belum lengkap tersebut dilakukan sekitar bulan Februari tahun 2020 sebelum masa covid dan tidak pernah lagi ke Kantor Notaris karena pemberlakuan *lockdown* termasuk pula Pelawan Eksekusi (Luh

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps



Rika Dwijayanti), dan Termohon Eksekusi (I Wayan Agus Wirastana) pada bulan April 2020 tidak ada lagi datang ke Kantor Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Pelawan Eksekusi dan Kuasa Terlawan Eksekusi I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Terlawan Eksekusi II, tidak hadir di persidangan;

**2. Saksi I Made Suwindia, menerangkan :**

- Bahwa saksi mengenal Pelawan dan ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi mengetahui Pelawan Eksekusi (Luh Rika Dwijayanti), dan Termohon Eksekusi (I Wayan Agus Wirastana) adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon Eksekusi (I Wayan Agus Wirastana) dan Pelawan Eksekusi (Luh Rika Dwijayanti) memiliki tanah di Abianbase;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah tersebut akan dijual namun tidak mengetahui secara pasti kapan jadi terjual Tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Pelawan Eksekusi dan Kuasa Terlawan Eksekusi I menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Terlawan Eksekusi II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, pihak Terlawan I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai salinan resmi, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1110/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda TE.I-1;
2. Fotokopi sesuai salinan resmi, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 134/PDT/2022/PT.DPS, tanggal 14 September 2022, selanjutnya diberi tanda T E.I-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Salinan Akta Perjanjian Nomor 08 tanggal 28 April 2020, dibuat di Kantor Notaris I Wayan Darma Winata, S.H., selanjutnya diberi tanda TE.I-3;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps





4. Fotokopi sesuai aslinya, Akta Kuasa Nomor 09 tanggal 28 April 2020, diberi tanda TE.I-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TE.I-1 dan TE.I-2 adalah bukti surat fotokopi sesuai dengan salinan resminya sedangkan bukti surat bertanda TE.I-3 dan TE.I-4 adalah bukti surat fotokopi sesuai dengan aslinya, dimana bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai yang sah dan telah dilegalisir sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terlawan Eksekusi II tidak ada mengajukan bukti surat dipersidangan begitu juga pihak Terlawan Eksekusi I dan Terlawan Eksekusi II tidak ada mengajukan saksi - saksi di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pelawan Eksekusi dan Pihak Terlawan Eksekusi I telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 08 Juli 2024, melalui sistim informasi pengadilan, sedangkan pihak Terlawan Eksekusi II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Provisinya Pelawan Eksekusi menyebutkan : Bahwa PELAWAN EKSEKUSI pada hari Senin tanggal 18 September 2023 mengetahui adanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN I, berdasarkan Surat Risalah Panggilan *Aanmaning* (Relaas) Nomor 46/Eks/2023/PN Dps, terhadap Obyek Eksekusi sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4772, seluas 110 m2, surat ukur tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 04878/Abianbase/2019, atas nama I WAYAN AGUS WIRASTANA, terletak di Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, Provinsi Bali. Sehingga dengan didaftarkanya Gugatan Perlawanan ini oleh PELAWAN EKSEKUSI pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 maka sudah sepatutnya pelaksanaan eksekusi haruslah dibatalkan atau ditangguhkan sampai perkara perlawanan *a quo* berkekuatan hukum tetap, dimana disebutkan dalam tuntutan nya : agar Membatalkan atau menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi atas Permohonan Eksekusi No. 46.Eks.2023/PN.Dps Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 110/Pdt.G/2021/Pn.Dps jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 134/PDT.G/2022/PT.DPS karena tidak dapat dilaksanakan (Non Executable);

Menimbang, bahwa Perlawanan terhadap eksekusi hanya dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, Perlawanan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang melaksanakan eksekusi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perlawanan tidak menangguhkan eksekusi, kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan maka eksekusi dapat ditangguhkan setidak-tidaknya sampai putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam perkara perlawanan eksekusi ini adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4772, Luas 110 M<sup>2</sup>, Surat ukur tertanggal 16 Desember 2019 No. 04878 Abianbase/2019 atas nama I Wayan Agus Wirastana, terletak di Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek tanah sengketa tersebut telah perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Perkara : 1110/Pdt.G/2021/PN.Dps., tanggal 27 Juni 2022. Bahwa dalam Putusannya menyatakan salah satu amar putusan bahwa secara hukum sebidang tanah yang tercatat dan terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 4772, seluas 110 M<sup>2</sup>, surat ukur tertanggal 16 Desember 2019 nomor 4878/Abianbase/2019, atas nama I Wayan Agus Wirastana (Tergugat I), terletak di Kelurahan Abianbase, kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Putu Sujaya;
- Sebelah Barat : Tanah milik Dewa Karsana;

Merupakan hak Penggugat yang belum dilakukan Pensertifikatan dan proses balik nama. Bahwa Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Nomor Perkara : 134/PDT/2022/PT.DPS, tanggal 14 September 2022.

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya Kasasi telah lampau, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 134/PDT/2022/PT.DPS tanggal 14 September 2022 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1110/Pdt.G/2021/PN.Dps tanggal 27 Juni 2022 telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) terhitung sejak tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenang untuk menangguhkan atau membatalkan eksekusi karena suatu putusan tidak dapat dilaksanakan (Non Executable) adalah Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan dalam suatu perkara perlawanan eksekusi, Majelis Hakim memeriksa mengenai ada atau tidaknya hak Pelawan Eksekusi terhadap objek yang akan eksekusi dan/atau benar atau tidaknya objek yang akan dieksekusi sesuai amar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan proses eksekusinya, sehingga tuntutan provisi tersebut dinilai tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan eksekusi mendalilkan bahwa Pelawan eksekusi adalah istri sah dari Termohon Eksekusi yaitu : I Wayan Agus Wirastana yang sebelumnya merupakan pihak Tergugat I/Pembanding dalam Perkara Nomor : 1110/Pdt.G/2021/PN.Dps yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Juni 2022, jo. Putusan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 134/PDT.G/2022/PT. DPS tanggal 14 September 2022. Bahwa Pelawan Eksekusi bukanlah sebagai pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1110/Pdt.G/2021/PN. Dps tertanggal 27 Juni 2022 jo. Putusa Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 134/PDT/2022/PT.DPS, tertanggal 14 September 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya putusan tersebut tidaklah mengikat pelawan Eksekusi bahkan sangat merugikan hak-hak dari pelawan eksekusi, Pelawan eksekusi sangat keberatan atas isi dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1110/Pdt.G/2021/PN Dps tertanggal 27 Juni 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 134/PDT/2022/PT.DPS tertanggal 14 September 2022, pada pokok perkara angka 6 yang menyatakan “Menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4772, seluas 110 M<sup>2</sup>, surat ukur tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 04878/Abianbase/2019, atas nama TERMOHON EKSEKUSI (I WAYAN AGUS WIRASTANA), terletak di Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanpa beban yang menyertainya kepada PENGGUGAT bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian)” adalah yang menjadi objek eksekusi dalam Permohonan Eksekusi sesuai yang dinyatakan dalam Aanmaning (Relaas) Nomor 46/Eks/2023/PN Dps yang diajukan oleh TERLAWAN EKSEKUSI I kepada TERMOHON EKSEKUSI dalam hal ini PELAWAN EKSEKUSI sangat keberatan terhadap Permohonan Eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa Pelawan Eksekusi juga mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4772, seluas 110 M<sup>2</sup>, surat ukur tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 04878/Abianbase/2019, atas nama I WAYAN AGUS WIRASTANA, terletak di Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah merupakan bagian dari sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3203 atas nama I WAYAN AGUS WIRASTANA, luas 962 M<sup>2</sup> (sembilan ratus enampuluh dua meter persegi), Surat Ukur Nomor: 03123/Abianbase/2014 tanggal 26 Agustus 2014, terletak di Desa Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang telah dipecah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4772, seluas 110 M<sup>2</sup>, surat ukur tertanggal 16

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 Nomor 04878/Abianbase/2019, atas nama I WAYAN AGUS WIRASTANA merupakan harta bersama milik PELAWAN EKSEKUSI dan TERMOHON EKSEKUSI (I WAYAN AGUS WIRASTANA) sehingga PELAWAN EKSEKUSI adalah sebagai PELAWAN EKSEKUSI yang baik dan benar (Sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1975**, tanggal 22 Oktober 1975) "Pihak Ketiga mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi putusan Pengadilan "yang berkekuatan tetap" dengan alasan bahwa objek putusan pengadilan berupa tanah tersebut, adalah hak miliknya Pelawan"; Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4772, seluas 110 M<sup>2</sup>, surat ukur tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 04878/Abianbase/2019, atas nama I WAYAN AGUS WIRASTANA, terletak di Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tersebut awalnya TERMOHON EKSEKUSI (I WAYAN AGUS WIRASTANA) sepakat untuk menjual kepada TERLAWAN EKSEKUSI II (NYOMAN ALIT ASTAWA, S.E).akan tetapi tidak pernah dibayarkan secara tunai kepada TERMOHON EKSEKUSI oleh TERLAWAN EKSEKUSI II sampai dengan diajukannya gugatan perlawanan aquo;

Menimbang, bahwa oleh TURUT TERLAWAN EKSEKUSI I ( Notaris I WAYAN DARMA WINATA, S.H.), TERMOHON EKSEKUSI (I WAYAN AGUS WIRASTANA) dalam hal ini selaku pemilik tanah, dan PELAWAN EKSEKUSI selaku istri yang memberikan persetujuan, sekitar awal tahun 2020 diminta untuk menandatangani draft perjanjian jual beli yang belum lengkap yaitu tanpa judul nama perjanjian, dengan keadaan tanpa nomor perjanjian, tanpa hari dan tanggal perjanjian, tanpa identitas lengkap pihak kedua selaku pembeli, dan tanpa mencantumkan identitas objek tanah yang akan dijual serta tanpa mencantumkan harga tanah yang akan diperjual-belikan tersebut. Bahwa TURUT TERLAWAN EKSEKUSI ( Notaris I WAYAN DARMA WINATA, S.H.), dengan bujuk rayunya meyakinkan TERMOHON EKSEKUSI (I WAYAN AGUS WIRASTANA) dan PELAWAN EKSEKUSI bahwa draft perjanjian yang ditandatangani tersebut tidak akan dipergunakan tanpa seijin atau sepengetahuan TERMOHON EKSEKUSI (I WAYAN AGUS WIRASTANA) selaku pemilik Tanah. Bahwa PELAWAN EKSEKUSI dan TERMOHON

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





EKSEKUSI (I WAYAN AGUS WIRASTANA) tidak pernah bertemu, berhadapan - hadapan, tidak pernah melakukan transaksi jual beli, serta menandatangani suatu perjanjian secara bersama - sama dengan TERLAWAN EKSEKUSI I dihadapan TURUT TERLAWAN EKSEKUSI ( Notaris I WAYAN DARMA WINATA, S.H.) atau menerima uang atas penjualan tanah tersebut, sehingga PELAWAN EKSEKUSI sangat berkeberatan terhadap Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN EKSEKUSI I, oleh karena itu permohonan eksekusi dari TERLAWAN EKSEKUSI I haruslah tidak dapat dilaksanakan secara hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1110/Pdt.G/2021/PN Dps tertanggal 27 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 134/PDT/2022/PT.DPS tertanggal 14 September 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli dilakukan oleh Para Pihak di hadapan PPAT yang bertugas membuat aktaanya. Dengan dilakukannya jual beli dihadapan PPAT, dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan secara sembunyi - sembunyi), dengan disertai pembayaran harganya. Sedangkan PELAWAN EKSEKUSI dan TERMOHON EKSEKUSI tidak pernah membuat akta jual beli dihadapan TURUT TERLAWAN EKSEKUSI dengan TERLAWAN EKSEKUSI I apalagi menerima pembayaran atau uang dari TERLAWAN EKSEKUSI I;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut Terlawan eksekusi I mengajukan jawaban yang pada istinya menyebutkan bahwa :

- Bahwa Perlawanan Pelawan Eksekusi kekurangan subyek oleh karena dalam perkara Nomor: **1110/Pdt.G/2021/PN.Dps**, pihak-pihak dalam perkara aquo yaitu I Ketut Subagiyasa, SE sebagai Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi, I **Wayan Agus Wirastana** sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, I Nyoman Alit Astawa sebagai Tergugat II, I Kadek Harta Wijaya sebagai Turut Tergugat I, I Wayan Dharma Winata, S.H., sebagai Turut Tergugat II, oleh karena obyek Perlawanan adalah menyangkut obyek yang sudah diputus dalam Perkara

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : **1110/Pdt.G/2021/PN.Dps**, maka sepatutnya pihak-pihak dalam perlawanan ini adalah pihak yang sebagaimana dalam uraian perkara tersebut;

- Bahwa Pelawan adalah bukan sebagai Pihak ke III yang mengajukan Perlawanan ini sehingga Pelawan adalah Pelawan yang tidak punya hak mengajukan Perlawanan ini, oleh karena Pelawan sebagai istri dari **I Wayan Agus Wirastana** dimana obyek perlawanan ini sudah diputus dalam perkara Nomor : **1110/Pdt.G/2021/PN.Dps** dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : **134/PDT/2022/PT.DPS** tertanggal 14 September 2022, dalam pertimbangan putusan tersebut Pelawan sebagai istri telah memberikan persetujuan menjual yang dijadikan obyek perlawanan dan dalam putusan tersebut Terlawan Eksekusi I tersebut dipertimbangkan sebagai orang yang berhak atau pengikatan jual beli antara Terlawan I dengan **I Wayan Agus Wirastana** suami dari Pelawan telah sah secara hukum, sehingga Pelawan tidak mempunyai hak, mengajukan perlawanan aquo atau sebagai Pelawan yang tidak jujur;

- Bahwa dalil-dalil Pelawan angka 1 (satu) sampai dengan angka 11 (sebelas) adalah adalah tidak benar, oleh karena yang menjadi obyek perlawanan sudah dipertimbangkan secara jelas dan terperinci sesuai fakta-fakta persidangan sebagaimana pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **1110/Pdt.G/2021/PN.Dps.**, dalam pertimbangan hukum tersebut sudah secara jelas dan terperinci dipertimbangkan yang pada kesimpulannya Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konvensi;

#### Dalam Pokok Perkara:

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Akta Perjanjian (Pengikatan Jual Beli) Nomor 08 tertanggal 28 April 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT I Wayan Darma Winata, SH adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan secara hukum Akta Kuasa Nomor 09 tertanggal 28 April 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT I Wayan Darma Winata, S.H., adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan secara hukum sebidang tanah yang tercatat dan terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4772 seluas 110 M2 surat ukur tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 04878/Abianbase/2019 atas nama I Wayan Agus Wirastana (Tergugat I) terletak di Kelurahan Abianbase Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan;
  - Sebelah Timur : Jalan;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Putu Sujaya;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Dewa Karsana;Merupakan Hak Penggugat yang belum dilakukan pensertifikatan dan proses balik nama;
5. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukun Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4772 seluas 110 M2 surat ukur tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 04878/Abianbase/2019 atas nama I Wayan Agus Wirastana (Tergugat I) terletak di Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanpa beban yang menyertainya kepada Penggugat bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian);
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari keterlambatan melaksanakan ini putusan ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap/*incraht*;

8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

## DALAM REKOVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekovensi seluruhnya

## DALAM KONVENSI dan REKOVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp.4.545.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Putusan tersebut diatas telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Putusannya Nomor : 134/PDT/2022/PT.DPS tertanggal 14 September 2022;

- Bahwa alasan-alasan Pelawan Eksekusi adalah tidak benar, oleh karena sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan tersebut diatas Terlawan Eksekusi telah membeli tanah sengketa didasarkan pada akta perjanjian (pengikatan jual beli No.08 tertanggal 28 April 2020 dan akta kuasa No.09 tertanggal 28 April 2020). Bahwa akta-akta tersebut telah dibuat dihadapan **I Wayan Dharma Winata, S.H., selaku Notaris/PPAT** di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Raya Sempidi dan Penggugat telah membayar lunas sebesar **Rp. 385.000.000,-** (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berkesimpulan Penggugat dalam hal Terlawan Eksekusi I haruslah dinyatakan sebagai Pembeli yang beritikad baik.

- Bahwa dalil Perlawanan Terlawan Eksekusi adalah tidak benar, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: **1110/Pdt.G/2021/PN.Dps** tertanggal **27 Juni 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar 134/PDT/2022/PT.DPS** tertanggal 14 September 2022 sudah mempertingkan secara jelas dan lengkap sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan juga putusan tersebut tidak ada melanggar peraturan hukum yang berlaku sehingga permohonan Pelawan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi untuk menunda pelaksanaan eksekusi atas putusan tersebut tidak didasarkan atas alasan hukum yang jelas atau permohonan tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya perlawanan dari Pelawan Eksekusi ditolak seluruhnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Terlawan II memberikan jawaban tertanggal 27 April 2024, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terlawan Eksekusi II secara tegas menolak seluruh dalil perlawanan dari pihak Pelawan Eksekusi;
- Bahwa, Proses Peralihan Hak yang dilakukan pada Kantor Turut Terlawan Eksekusi II adalah sudah benar;
- Bahwa, setelah Turut Terlawan Eksekusi meninggal, Termohon Eksekusi mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4772, seluas 110 m2, Surat Ukur Tertanggal 16 Desember 2019 Nomor : 04878/Abianbase/ 2019, atas nama I WAYAN AGUS WIRASTANA, terletak di Kelurahan Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Provinsi Bali, pada Kantor Turut Terlawan Eksekusi secara paksa;
- Bahwa, tidak ada alasan dalam perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1110/Pdt.G/2021/PN.Dps tertanggal 27 Juni 2022, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 134/Pdt.G/2022/PT.Dps tertanggal 14 Desember 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa, apabila ada hal-hal yang belum Terlawan Eksekusi II tanggapi, selanjutnya mohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari dalil Perlawanan/Bantahan Pelawan Eksekusi, Jawaban dari Terlawan Eksekusi I, dan Jawaban Terlawan dari Eksekusi II maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Sertifikat Hak Milik Nomor 7772, seluas 110 M<sup>2</sup>, surat ukur tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 4878/Abianbase/2019, atas nama I Wayan Agus Wirastana, terletak di Kelurahan Abianbase, Kecamatan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali merupakan Harta Bersama milik Pelawan Eksekusi dan Termohon Eksekusi?

2. Apakah Pelawan eksekusi adalah Pelawan yang baik dan benar, dan apakah Permohonan Eksekusi dari Terlawan Eksekusi I tidak dapat dilaksanakan secara hukum?

3. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1110/Pdt.G/2021/PN.Dps tertanggal 27 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 134/PDT.G/2022/PT.DPS tertanggal 14 September 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dibatalkan?

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 R.Bg., disebutkan :  
"Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu".

Menimbang, bahwa perlawanan terhadap tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan tidak bergerak diatur dalam Pasal 225 R.Bg. atau 207 HIR. Perlawanan ini pada dasarnya tidak menagguhkan eksekusi Pasal 227 R.Bg. atau Pasal 207 ayat (3) HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Perlawanannya Kuasa Pelawan Eksekusi telah mengajukan bukti surat bertanda Plw. Eks-1 s/d Plw.Eks-10, dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : saksi **Putu Rima Aryanti Chandra Dewi** dan saksi **I Made Suwindia**;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil Perlawanan dari Pelawan Eksekusi, Kuasa Terlawan Eksekusi I telah mengajukan bukti surat bertanda : TE.I-1 s/d TE.I-4 namun tidak mengajukan saksi- saksi di persidangan, sedangkan Kuasa Terlawan Eksekusi II tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam perlawanan ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) gugatan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 (dua) agar menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 7772, seluas 110 M<sup>2</sup> surat ukur tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 4878/Abianbase/2019, atas nama I Wayan Agus Wirastana, terletak di Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah Sah merupakan Harta Bersama milik Pelawan Eksekusi dan Termohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 7772, seluas 110 M<sup>2</sup> surat ukur tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 4878/Abianbase/2019, atas nama I Wayan Agus Wirastana, terletak di Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah tanah tersebut sebagai harta dari perkawinan Pelawan Eksekusi dengan Termohon Eksekusi (Luh Rika Dwijayanti dengan I Wayan Agus Wirastana), dimana obyek dalam perkara Perlawanan ini sudah diputus dalam perkara Nomor : 1110/Pdt.G/2021/PN.Dps dan telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 134/PDT/2022/PT.DPS, tertanggal 14 September 2022, dimana dalam pertimbangan putusan tersebut Pelawan Eksekusi sebagai istri telah memberikan persetujuan menjual yang dijadikan obyek perlawanan dan dalam putusan tersebut Terlawan Eksekusi I (I Ketut Subagiyasa, S.E.), tersebut dipertimbangkan sebagai orang yang berhak atau pengikatan jual beli antara Terlawan Eksekusi I dengan I Wayan Agus Wirastana suami dari Pelawan telah sah secara hukum, sehingga Pelawan tidak mempunyai hak untuk mengajukan Perlawanan ini atau sebagai Pelawan Eksekusi yang tidak benar/tidak jujur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 (dua) dari Perlawanan Pelawan Eksekusi harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Perlawanan angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Terlawan Eksekusi I yaitu bukti T.E.I-1 s/d T.E.I-4 yang bersesuaian dengan bukti Plw. Eks-5 telah terbukti dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan tersebut bahwa pelawan eksekusi telah memberikan persetujuan Dimana I Wayan Agus Wirastana

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Akta Perjanjian Nomor 08 tanggal 28 April 2020 dan Akta Nomor 09 tanggal 28 April 2020, dan hal ini juga sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: **1110/Pdt.G/2021/PN.Dps** tertanggal 27 Juni 2022 (**bukti TE.I-1, bukti Plw.Eks-5**) yang dikuatkan oleh **Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar 134/PDT/2022/PT.DPS** tertanggal 14 September 2022 (**bukti TE.I-2**) dan Pengadilan Negeri Denpasar telah mengadili perkara tersebut dengan amar putusannya sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konvensi;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Akta Perjanjian (Pengikatan Jual Beli) Nomor 08 tertanggal 28 April 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT I Wayan Darma Winata, SH adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan secara hukum Akta Kuasa Nomor 09 tertanggal 28 April 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT I Wayan Darma Winata, SH adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan secara hukum sebidang tanah yang tercatat dan terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4772 seluas 110M2 surat ukur tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 04878/Abianbase/2019 atas nama I Wayan Agus Wirastana (Tergugat I) terletak di Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Putu Sujaya;
- Sebelah Barat : Tanah milik Dewa Karsana;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan hak Penggugat yang belum dilakukan pensertifikatan dan proses balik nama;

5. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukun Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4772 seluas 110M2 surat ukur tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 04878/Abianbase/2019 atas nama I Wayan Agus Wirastana (Tergugat I) terletak di Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanpa beban yang menyertainya kepada Penggugat bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian);
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan ini putusan ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

## DALAM REKOVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekovensi seluruhnya;

## DALAN KONVENSI dan REKOVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp. 4.545.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diatas telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Nomor Perkara : 134/PDT/2022/PT.DPS tanggal 14 September 2022 dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1110/Pdt.G/2021/PN.Dps tanggal 27 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk membayar perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada catatan : tenggang waktu untuk mengajukan Upaya Kasasi telah lampau, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 134/PDT/2022/PT.DPS tanggal 14 September Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 110 /Pdt.G/2021/PN.Dps tanggal 27 Juni 2022 telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) terhitung sejak tanggal 15 Desember 2022, sehingga Terlawan Eksekusi I berhak mengajukan permohonan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) perlawanan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) s/d angka 4 (empat) perlawanan telah ditolak, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak petitum angka 5 (lima) perlawanan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum perlawanan Pelawan dari angka 2 (dua) s/d angka 5 (lima) telah ditolak, sehingga petitum perlawanan angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) harus ditolak, maka petitum angka 1 (satu) perlawanan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan Eksekusi telah ditolak untuk seluruhnya, maka Pelawan Eksekusi sebagai pihak yang kalah sehingga patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini, (vide Pasal 192.RBg);

Memperhatikan Pasal 225 R.Bg., Pasal 227 R.Bg., Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Pelawan Eksekusi;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Perlawanan Pelawan Eksekusi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan Eksekusi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp1.385.000,00 (satujuta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Senin**, tanggal 9 September 2024 oleh Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 11 September 2024**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Kuasa Pelawan Eksekusi, Kuasa Terlawan Eksekusi I, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Terlawan Eksekusi II dan Turut Terlawan Eksekusi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan, pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 1024/Pdt.Bth/2023/PN Dps



ttd.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp 100.000,00;
3.....B	:	Rp1.155.000,00;
biaya Panggilan .....		
4.....B	:	Rp 40.000,00;
biaya PNP Panggilan.....		
5.....B	:	Rp 40.000,00;
biaya Penggandaan Berkas .....		
6.....B	:	Rp
biaya Redaksi.....	:	10.000,00;
7. Biaya Meterai .....	:	Rp
		10.000,00;
		<hr/>
		Rp1.385.000,00
Jumlah	:	
		;
(Satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		